WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame, dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
3. Badan adalah instansi teknis pengelola pajak daerah di wilayah Kota Kotamobagu.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Reklame adalah pajak daerah atas penyelenggaraan semua kegiatan reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunankan untuk menarik perhatian umum pada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
8. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri), digantung, atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

9. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
10. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
11. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
12. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leafleat dan reklame dalam undangan.
13. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
14. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
15. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
16. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

18. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
19. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di persil.
20. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara.
21. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
22. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
23. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
24. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
25. Lokasi Pemasangan adalah letak reklame diselenggarakan menurut klasifikasi lokasi yang ditetapkan.
26. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame.
27. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame.
28. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang dan belum bersifat final.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak dan jumlah kredit pajak.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan wajib pajak.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistem, prosedur dan sanksi pemungutan pajak daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan oleh wajib pajak berkaitan dengan pendataan dan perhitungan, pelaporan dan penetapan serta pembayaran/penyetoran pajak terutang di wilayah Kota Kotamobagu.

(2) Objek Pajak Reklame meliputi :
1. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron/ dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat, sticker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide; dan
10. Reklame peragaan.

BAB II

DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 3

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan perhitungan dengan memperhatikan faktor jenis, bahan, lokasi, jangka waktu, jumlah dan ukuran media

Pasal 4

(1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. Nilai Sewa Reklame (NSR) = Nilai Strategis Lokasi x Ukuran/Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan.

b. Nilai Strategis Lokasi (NSL) = Nilai Lokasi Pemasangan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian.

c. Uraian jenis dan nilai dari variabel perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

(1) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame dengan nilai tertinggi.
(2) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan dengan nilai tertinggi.
(3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu lokasi pemasangan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut lokasi dengan nilai tertinggi.
(4) Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 100,00 (seratus rupiah)
(5) Ukuran luas dan ketinggian reklame, dibulatkan ke atas menjadi dua digit dibelakang koma.

BAB III
PERHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 7

(1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
(2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan menarik garis lurus vertikal dan horizontal hingga menjadi empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
(3) Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
(4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.
(5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklame memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, perhitungan luas bidang reklame dilakukan secara kumulatif.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 8

(1) Penetapan pajak reklame terutang dilakukan berdasarkan data lapangan objek pajak atau dihitung sendiri oleh wajib pajak.

(2) Dalam hal jumlah pajak reklame terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, BPKD berhak melakukan penelitian atas kebenaran data yang disampaikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan SKPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi terdapat selisih kurang bayar setelah ditetapkannya SKPD, maka wajib pajak dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) yang ditagih dengan SKPDKB.

(4) Pejabat dapat menerbitkan STPD jika :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau denda

(5) SKPD, STPD, Surat Pemberitahuan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB V

JAMINAN BIAYA BONGKAR

Pasal 9

(1) Setiap penyelenggaraan reklame, wajib membayar jaminan biaya bongkar kecuali reklame berjalan.

(2) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame permanen sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai ketetapan pajak.

(3) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame tidak permanen sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai ketetapan pajak.

(4) Nilai jaminan biaya bongkar untuk reklame jenis stiker/melekat ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai ketetapan pajak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 25 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

A D N A N

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR 12

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Plt. Kabag Hukum	
Plt. Kepala BPKD	

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 Februari 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

I. HARGA SATUAN REKLAME/PAPAN NAMA

A. HARGA SATUAN PAPAN NAMA PERMANEN

NO.	JENIS PAPAN NAMA	NILAI SATUAN/TAHUN
1.	KIOS, WARUNG MAKAN DAN SEJENISNYA	Rp. 45.000,-
2.	HOTEL MELATI, PENGINAPAN, KOST, KOPERASI, BENGKEL, GILINGAN PADI DAN SEJENISNYA	Rp. 73.000,-
3.	UD, TOKO, CAFÉ, RUMAH MAKAN DAN SEJENISNYA	Rp. 225.000,-
4.	CV, BUMD, HOTEL BINTANG I/II/III, SUPERMARKET, MINIMARKET DAN SEJENISNYA	Rp. 300.000,-
5.	PT, RESTORAN, PABRIK/INDUSTRI DAN SEJENISNYA	Rp. 685.000,-
6.	SUPERSTORE, HOTEL BINTANG IV/V, BUMN, BANK DAN SEJENISNYA	Rp. 700.000,-

B. HARGA SATUAN REKLAME PERMANEN TIDAK BERSINAR/DISINARI

NO.	UKURAN	NILAI SATUAN (M²/TAHUN)	NILAI SATUAN (M²/BULAN)
1.	1 M² (dibawah 1M² dibulatkan menjadi 1M²)	Rp. 80.000,-	Rp. 8.000,-
2.	1,01 M² - 3 M²	Rp. 90.000,-	Rp. 9.000,-
3.	3,01 M² - 18 M²	Rp. 125.000,-	Rp. 12.500,-
4.	> 18 M²	Rp. 150.000,-	Rp. 15.000,-

C. HARGA SATUAN REKLAME PERMANEN BERSINAR/DISINARI

NO.	UKURAN	NILAI SATUAN (M²/TAHUN)	NILAI SATUAN (M²/BULAN)
1.	1 M² (dibawah 1M² dibulatkan menjadi 1M²)	Rp. 100.000,-	Rp. 10.000,-
2.	1,01 M² - 3 M²	Rp. 150.000,-	Rp. 15.000,-
3.	3,01 M² - 18 M²	Rp. 200.000,-	Rp. 20.000,-
4.	> 18 M²	Rp. 250.000,-	Rp. 25.000,-

D. HARGA SATUAN REKLAME MEGATRON/VIDEOTRON

NO.	UKURAN	NILAI SATUAN (M²/TAHUN)	NILAI SATUAN (M²/BULAN)
1.	1 M² (dibawah 1M² dibulatkan menjadi 1M²)	Rp. 250.000,-	Rp. 25.000,-
2.	1,01 M² - 3 M²	Rp. 350.000,-	Rp. 35.000,-
3.	3,01 M² - 18 M²	Rp. 500.000,-	Rp. 50.000,-
4.	> 18 M²	Rp. 650.000,-	Rp. 65.000,-

E. HARGA SATUAN REKLAME TIDAK PERMANEN

NO.	JENIS	NILAI SATUAN (M²/BULAN)	NILAI SATUAN (M²/HARI)
1.	BALIHO, SPANDUK, UMBUL-UMBUL, BANNER DAN LAYAR KAIN		
	1 M² - 3 M²	Rp. 20.000,-	Rp. 750,-
	3,01 M² - 6 M²	Rp. 25.000,-	Rp. 1.000,-
	6,01 M² - 18 M²	Rp. 35.000,-	Rp. 1.250,-
	> 18 M²	Rp. 40.000,-	Rp. 1.500,-

NO.	JENIS	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI SATUAN	KET
1.	BALON UDARA/APUNG	Per penyelenggaraan	Rp/30 hari	Rp. 5.000.000,-	Paling sedikit 30 hari per penyelenggaraan
2.	PERAGAAN	Per penyelenggaraan	Rp/hari	Rp. 50.000,-	Paling sedikit Rp. 250.000,- per penyelenggaraan
3.	SELEBARAN/BROSUR/LEAFLET	Per penyelenggaraan	Rp/lembar	Rp. 100,-	Paling sedikit Rp. 50.000,- per penyelenggaraan
4.	SUARA	Per penyelenggaraan	Rp/10 menit	Rp. 500,-	
5.	FILM/SLIDE	Per penyelenggaraan	Rp/10 detik	Rp. 500,-	
4.	STIKER/MELEKAT BERBAHAN KERTAS	Per penyelenggaraan	Rp/cm	Rp. 10,-	Paling sedikit Rp. 250.000,- per penyelenggaraan
4.	STIKER/MELEKAT BERBAHAN PLASTIK	Per penyelenggaraan	Rp/cm	Rp. 20,-	Paling sedikit Rp. 250.000,- per penyelenggaraan
5.	STIKER/MELEKAT BERBAHAN SENG	Per penyelenggaraan	Rp/cm	Rp. 30,-	Paling sedikit Rp. 250.000,- per penyelenggaraan

F. PAJAK REKLAME BERGERAK YANG DITETAPKAN (MOBIL BOX/KANVAS)

NO.	JENIS	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI SATUAN
1.	REKLAME KENDARAAN RODA 6	per tahun	Rp/tahun	Rp. 1.500.000,-
2.	REKLAME KENDARAAN RODA 4	per tahun	Rp/tahun	Rp. 1.000.000,-
3.	REKLAME KENDARAAN RODA 3 DAN 2	per tahun	Rp/tahun	Rp. 350.000,-

5.	REKLAME PADA GEROBAK DAN SEJENISNYA	per tahun	Rp/tahun	Rp. 125.000,-

II. NILAI STRATEGIS LOKASI

No.	Lokasi Pemasangan	Skor	Sudut Pandang	Skor	Kelas Jalan	Skor	Ketinggian	Skor
Bobot	**30%**		**25%**		**25%**		**20%**	
1.	Tempat Perbelanjaan Umum /Keramaian Umum	50	>3 SP	40	Jalan Negara I	45	> 10m	50
2.	Jalan Umum	40	3 SP	30	Jalan Provinsi II	35	5m – 10m	40
3.	Tempat Usaha	30	2 SP	20	Jalan Daerah III	20	3m – 5m	30
4.	Dalam Ruang	10	1 SP	15	Jalan Desa IV	10	1m – 3m	20
					Dalam Ruang	5	Dalam Ruang	10

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Plt. Kabag Hukum	
Plt. Kepala BPKD	

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA